

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dan dari Perkawinan ini manusia dapat meneruskan keturunan generasi mereka. Karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan menjaga kelangsungan Perkawinannya dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita.¹

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Dan Firman Allah,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya,” kalimat sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga, hal ini tidak akan berjalan sempurna, jika belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para ahli fiqih dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Walaupun di dalam Al-Qur'an secara konkret tidak menentukan batas usia Perkawinan, namun Undang-undang Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak

¹ Muin Idianto, *Sosiologi Untuk SLTA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 28.

yang akan melangsungkan Perkawinan dan sebagai salah satu syarat Perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat 1 meski telah di tentukan batas umur minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun, tampaknya Undang-undang memperbolehkan menyimpang terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat 2 yang menyatakan dalam penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat 2 membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa Perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah Perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil di luar nikah atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan Perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Adapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari Perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum di peroleh pasangan Perkawinan di bawah umur.²

Dalam hal ini agama Islam banyak mengatur mengenai hal Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat serta di bawah cinta kasih dari ridho Allah SWT, dan tujuan lain dari Perkawinan ialah ingin membentuk generasi yang bermanfaat untuk hari tua dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, menjaga pandangan masyarakat, dan menghindari diri dari kerusakan seksual dan perzinahan yang sangat besar, serta tujuan dari sebuah Perkawinan yang sah baik Agama dan Negara.

Menurut agama Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak Perkawinan atau ikatan Perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan dan mewujudkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan*

² Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010),

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari Perkawinan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrat manusia dengan pencapaian esensi dari suatu Perkawinan, undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus di penuhi dalam Perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.³ Yang sekarang baru di Revisi menjadi Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) dirubah sebagai berikut yang sekarang menjadi ketentuan Pasal 7 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.⁴

Perkawinan yang akan dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur, di Pengadilan Agama Indramayu perkembangannya dari tahun ketahun mengalami lonjakan pada tahun 2018 tercatat ada 292 perkara yang di terima dan 266 perkara yang di putus. Permohonan dispensasi nikah yang diputus hal ini berarti pergaulan bebas bukan hanya terjadi didaerah perkotaan saja akan tetapi sudah menambah kepelosokan pedesaan dengan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan Perkawinan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Indramayu.

Dengan adanya tulisan ini, serta pemahaman dan terlibatnya langsung peneliti ke tempat lokasi penelitian, maka peneliti dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan lebih jelas agar dapat di baca dan dipahami secara baik dan sempurna, sehingga peneliti

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007). 25

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memilih judul ini menjadikan bahan penelitian yang baik untuk menambah pengetahuan bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum, yakni judul yang di maksud ialah: **EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018).**

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada sikap Pengadilan Agama terhadap banyaknya Perkawinan di bawah umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu).

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam menangani perkara Dispensasi Nikah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan majelis Hakim untuk menangani dispensasi nikah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretik
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga.
 - b. Dapat mengatahui bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Indramayu terhadap dispenasi nikah.
2. Secara Praktis

Agar masyarakat mengetahui gambaran mengenai Eksistensi lembaga Pengadilan Agama terhadap dispensasi nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Mengenai Perkawinan di bawah umur sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, diantara penelitian-penelitian tersebut mirip dengan penelitian yang penyusun antara lain.

Skripsi karya Abdul munir, Tahun 2011 berjudul “ *Dampak dispensai nikah terhadap eksistensi Perkawinan (Studi analisis di Pengadilan Agama Kendal)* Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan masalah yang bersifat daruriyyah dalam hal memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi Perkawinan akan tetapi dispensasi nikah lebih berdampak pada keharmonisan kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan Perkawinan.⁵

Yang membedakan dengan penelitian ini lebih condong ke eksistensi lembaga Pengadilan Agama Indramayu terhadap dispensasi nikah dan banyaknya perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama.

Skripsi karya Suparman, Tahun 2011 berjudul “*Perkawinan Dini dan Latar Belakangnya (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon)*. Peneliti ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Tawang Sari masih melakukan Perkawinan dini, dan masyarakatnyapun menganggapnya suatu hal yang biasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah orang yang melakukan Perkawinan dini dari Tahun ke Tahun cenderung bertambah, terutama pada Tahun 2007-2009.⁶ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Suparman yaitu peneliti lebih menekankan pada kasus Perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meliputi faktor yang menjadi penyebab dan alasan masyarakat tersebut melangsungkan Perkawinan di bawah umur. sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu minimnya pengetahuan orang tua tentang Perkawinan yang ideal

⁵ Abdul Munir, berjudul “ Dampak dispensai nikah terhadap eksistensi pernikahan (Studi analisis di Pengadilan Agama Kendal)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2011.

⁶ Suparman, “*Perkawinan Dini Dan Latar Belakangnya (Studi kasus di desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon)*”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Cirebon, Tahun 2011

Skripsi Moh. Habib al khutbi S.Sy Tahun 2016 berjudul “*Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*”. Penelitian ini menghasilkan beberapa faktor yang melatar belakangi terhadap maraknya Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor gadget atau teknologi, faktor pariwisata, serta faktor masi megang kepercayaan dulu.⁷ Perbedaan antara penilitian sebelumnya dan peneliti sekarang, terletak pada penelitian terdahulu adalah dampak Perkawinan di bawah umur sedangkan penelitian sekarang membahas lebih dalam tentang banyaknya perkara dispensasi nikah pada tahun 2018.

Skripsi Sulfahmi Tahun 2017 berjudul “*Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)*”, hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur karena orang tua menganggap bahwa dengan menikah anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga, dan banyaknya orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah Perkawinan yang ideal. Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang minimnya pengetahuan orang tua yang minim dan menganggap bahwa dengan menikahkan anak itu dapat mengurangi beban ekonomi. Sedangkan penelitian sekarang membahas lebih ke undang undang yang di berlakukan dalam dispensasi nikah⁸

G. Kerangka Teori

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah. Namun, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah sahnya Perkawinan tidak sedikit kandas di jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Sebagai salah satu sebab karena Perkawinan tersebut dilakukan pada usia relatif masih sangat belia.

⁷ Moh. Habib al khutbi S.Sy, “*Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2016.

⁸ Sulfahmi, “ *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Tahun 2017

Perkawinan di bawah umur di dalam Undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian nikah di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur Perkawinan di dalam Undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 bahwa Perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah berusia 19 Tahun, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya secara psikis dan psikologi.

Bahwa di dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai terutama pada masyarakat pedesaan, tidak heran kalo sebagian besar masyarakat masih berpegangan pada tradisi, kebiasaan lama yang digunakan para leluhur masih kental dipegangnya antara lain ingin cepet mengawinkan anaknya.⁹

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan hanya diizinkan pada usia 19 Tahun. Rendahnya usia Perkawinan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan kehidupan rumah tangga serta dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan Perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam keluarga.¹⁰ Namun, bagi yang masih berada di bawah umur 21 Tahun pria maupun wanita maka diperlukan izin dari orang tua. Apabila orang tua tidak ada, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga digaris keturunan lurus ke atas. Tetapi izin itu dapat diperoleh dari pengadilan, apabila ada beberapa sebab mengakibatkan izin tersebut tidak dapat diperoleh wali, dari orang yang memelihara atau keluarga tersebut.

Dari keterangan tersebut setidaknya dapat ditegaskan, bahwa yang dimaksud Perkawinan dini adalah merupakan suatu ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang masih di bawah umur 19 Tahun. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih belum berumur 19 tahun perempuan dan laki-laki tersebut sekiranya patut direnungkan dan dipertimbangkan kembali apa yang terjadi, apakah kehidupan keluarganya cenderung harmonis justru sebaliknya. Perkawinan dini merupakan suatu masalah yang dilematis dikalangan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu kita perlu diperhatikan dan dikaji bersama, sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita ini dan bagaimana sikap Pengadilan Agama untuk menangani banyaknya Perkawinan di bawah umur ini, sampai Perkawinan di bawah umur ini masih ada dan masyarakat mengagap hal

⁹ Abdi koro, *Perlindungan Anak di bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri* (Bandung : PT alumni, 2012) , 72

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),77

ini sudah menjadi hal yang wajar. Kalau memang masyarakatnya berpendidikan rendah dan memiliki perekonomian menengah kebawah atau sudah menjadi adat di masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah sehingga mempengaruhi banyaknya Perkawinan di bawah umur. Itu semua adalah tugas Pengadilan Agama untuk bagaimana menyikapi banyaknya Perkawinan di bawah umur ini.¹¹

Memang pada dasarnya batasan usia dalam konteks Perkawinan Islam tidak diatur secara tegas, namun Islam sendiri menekankan Perkawinan yang membawa kemaslahatan, baik bagi orang yang melakukan Perkawinan sendiri maupun bagi keluarganya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemadaramatan dan mencari yang maslahat.”¹²

Dengan memperhatikan konsep *maslahat* itulah kemudian masalah Perkawinan diatur dalam hukum negara Indonesia, yang terangkum dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 dimana undang-undang tersebut merupakan hasil Ijtihad Ulama-ulama Indonesia, yang tidak lain dengan adanya pengkonstituitan peraturan Perkawinan tersebut bertujuan untuk mencapai kemalahatan dalam Perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹³

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku yang disiplin ilmu, studi atau analisis teoretis mengenai metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode Ilmiah.¹⁴

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam san Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. I, . 13-16

¹² Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), cet. I, 10.

¹³ Nurudin, *et. al.*, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2004), cet. I, 67-72.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. (Jakarta : bumi aksara,2015),145

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pandangan hakim mengenai eksistensi lembaga Pengadilan Agama terhadap dispensasi nikah.

2. Sumber Data

Secara umum data diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder :

- a. Data pimer, yaitu didapat dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Indramayu mengenai judul skripsi yang telah di angkat sekarang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dalam penelitian ini berupa dokumentasi seperti internet, jurnal, dan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap sesuatu yang diteliti, dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁵ Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan direncanakan untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Bahwa dalam wawancara

¹⁵ Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik*,160.

ini, peneliti akan mewawancarai informan kunci, informan tersebut adalah hakim, ketua Pengadilan Agama Indramayu dan Sekertaris Pengadilan Agama Indramayu

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif, ini karena mempergunakan analisis berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya.

Menurut Milles dan Huberman, analisis data tertata dalam situs ditekankan bahwa kolom pada sebuah *matriks* data waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, *Pertama*, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecahkan inovasi kedalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris *matriks*. Kolom *matriks* adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukan deskripsi singkat dari perubahan itu.¹⁶

Kedua, memasukan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat di tempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah di tambah, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.

¹⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1992), 173-174

Ketiga, menganalisis data. pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apalagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.¹⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang berkembang oleh Milles dan Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam *matriks*, dalam *matriks* akan disajikan penggalan-penggalan dan deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam *matriks* selanjutnya dibuat daftar cek.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini tersusun atas lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI, merupakan bab yang menguraikan tentang pengertian Perkawinan, dasar hukum Perkawinan, tujuan Perkawinan dan batasan usia.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DAN HASIL PENELITIAN, merupakan bab yang menguraikan gambaran umum tentang Pengadilan agama Indramayu.

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN merupakan bab yang menjelaskan tentang analisis sikap pengadilan agama terhadap banyaknya Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu.

BAB V PENUTUP, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1992), 177

¹⁸Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 139-140